



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxx Tempat tanggal lahir Tial, 13 Desember 1973, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Namaelo Rt 013/ Rw-, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus Kepada Moh Andy Latuconsina, S.H. dan Muslim Abubakar, S.H. adalah Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Law Andy Latuconsina & Partners yang beralamat di Jalan Mr Latuharhary, Rt.013/Rw.000, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dengan memilih alamat elektronik pada email muspulum@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 16/SK Khusus/IX/2024/PA Msh tanggal 10 Oktober 2024 sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kailolo, 15 Juli 1976, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Namaelo RT 003 RW 000, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat;**

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 September 2024 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Msh, pada tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Masohi dengan perkara Nomor: 63/Pdt.G/2024/PA.Msh. , tanggal 9 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1446 Hijriyah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 26 Agustus 2024.;
2. Bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Cerai Nomor 0056/AC/2024/PA.Msh tertanggal 21 Agustus 2024;
3. Bahwa Penggugat pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa Tergugat pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan memiliki kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dengan nomor 8101172305090004;
6. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Yaitu Bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Ambon, 28 Mei 2010, dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat masi menempuh pendidikan dan berada di jenjang Kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, memiliki harta kekayaan bersama, yaitu berupa :

7.1. Sebidang tanah seluas 300 M² (*Tiga Ratus*) meter persegi yang terletak di Kelurahan Namaelo RT.013/RW-, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Lahan Kosong Milik Fatma Tuharea
- Sebelah Timur : Rumah Milik Bapak Lasima
- Sebelah Selatan : Jalan raya
- Sebelah Barat : Jalan raya

Dan Diatas tanah tersebut telah dibangun rumah dan saat ini tanah dan bangunan rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat.

7.2. Sebidang tanah yang luasnya $\pm 10,000\text{M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) yang diatasnya terdapat tanaman kelapa sebanyak ± 150 (seratus lima puluh) pohon yang beralamat di jalan Trans Seram Kilo 12, Desa Hollo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Kebun
- Sebelah Timur : dusun milik Hj Eka
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Dusun Milik Keluarga Palauma

Dan bidang tanah dan pohon kelapa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat.

7.3. Sebidang tanah kosong yang luasnya $\pm 450\text{M}^2$ (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di jalan Trans Seram Kilo 7, Dusun Simalow, Desa Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Negara (Dusun Desan Sepa)
- Sebelah Timur : Tanah Negara (Dusun Desan Sepa)

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah Negara (Dusun Desa Sepa)
- Dan bidang tenah tersebut saat ini dikuasai oleh
TERGUGAT.

7.4. 1 (satu) unit mobil Nissan , tahun 2012, Nomor Polisi DE 1261
BA warna Hitam dan dan pemilik atas nama Mariany Tuarita
dan Yang saat ini Dikuasai dan berada di Penggugat.

maka saat ini harta yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat
tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Penggugat hanya menguasai
satu unit mobil Nissan dengan Nomor Polisi DE 1261 BA.

Yang selanjutnya untuk keseluruhannya mohon untuk disebut sebagai
obyek harta bersama.

8. Bahwa oleh karena harta yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat didapat selama masa perkawinan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat maka objek tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing- masing mendapatkan 1/2 bagian antara Penggugat dengan Tergugat setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, berdasarkan kompilasi hukum islam Pasal 97 "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".
9. Bahwa terhadap harta bersama tersebut Penggugat telah sering kali berusaha agar dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Masohi;
10. Bahwa Penggugat khawatir terhadap gerak gerik dan tingkah laku Tergugat yang mencurigakan yang berusaha akan menghilangkan objek tersebut yang dipegang/dikuasai oleh Tergugat, seperti akan mengalihkan objek kepada pihak lain berupa menggadaikan atau menjual, maka sangat merugikan Penggugat nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Masohi berkenan meletakkan Sita Jamina terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek harta bersama (*Marital Beslaag*) atas seluruh objek tersebut yang dikuasai Tergugat;

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM PROVISI :

Menyatakan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Masohi atas seluruh objek harta bersama adalah sah, kuat dan berharga.

DALAM PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- 2.1. Sebidang tanah seluas 300 M² (*Tiga Ratus*) meter persegi yang terletak di Kelurahan Namaelo RT.013/RW-, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Lahan Kosong Milik Fatma Tuharea
- Sebelah Timur : Rumah Milik Bapak Lasima
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Jalan Raya

- 2.2. Sebidang tanah yang luasnya $\pm 10,000\text{M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) yang di atasnya terdapat tanaman kelapa sebanyak ± 150 (seratus lima puluh) pohon yang beralamat di jalan Trans Seram Kilo 12, Desa Hollo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Kebun
- Sebelah Timur : dusun milik Hj Eka
- Sebelah Selatan : Sungai

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Dusun Milik Keluarga Palauma

2.3. Sebidang tanah kosong yang luasnya $\pm 450M^2$ (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di jalan Trans Seram Kilo 7, dusun Simalow, Desa Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia;

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Negara (Dusun Desan Sepa)
- Sebelah Timur : Tanah Negara (Dusun Desan Sepa)
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Negara (Dusun Desan Sepa)

2.4. 1 (satu) unit mobil Nissan , tahun 2012, Nomor Polisi DE 1261

BA warna Hitam dan dan nama pemilik Mariany Tuarita

3. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh objek harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (setengah) bagian harta Penggugat dari seluruh harta bersama yang diperoleh anatar Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, oleh karena keterbatasan Hakim, maka perkara ini dilanjutkan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 320/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 99/Pdt.G/2024/PA Msh tanggal 02 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Moh Andy Latuconsina, S.H. dan Muslim Abubakar, S.H. adalah Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Law Andy Latuconsina & Partners yang beralamat di Jalan Mr Latuharhary, Rt.013/Rw.000, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Masohi No. 16/SK Khusus/IX/2024/PA Msh tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa, selanjutnya di muka persidangan Atas pertanyaan Hakim, ternyata Penggugat menyatakan bahwa Penggugat bermaksud mencabut perkaranya tersebut untuk memperbaiki gugatannya;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian penetapan maka ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta Pengakuan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam, dan perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasan, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Msh tanggal 02 Oktober 2024 meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan di hadapan Hakim, secara lisan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat bermaksud mencabut perkaranya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama, pencabutan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat sebelum jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 RV dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Msh. yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Msh. telah dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya secara verstek;
2. Menyatakan perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PA Msh, dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,- (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Ugan Gandaika, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masohi berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 320/KMA/HK.05/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Rukia Malawat, S.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Rukia Malawat, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	50.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)